

## ABSTRAK

**Mohammad Hanif Hafid Bin Masrom**, “*Hukum Menyentuh, Membaca dan Membawa Mushaf Al-Qur’an Bagi yang Tidak Dalam Kondisi Suci Menurut Ulama Madzhab dan Implikasinya Terhadap Memperlakukan Al-Qur’an Digital Pada Saat Aktif*”.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi semakin canggih akses apapun bisa dilakukan dengan mudah, salah satu media yang didalamnya terdapat aplikasi Al-Qur’an digital terkadang semena mena dalam membukanya..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pendapat ulama tentang hukum menyentuh, membawa dan membaca mushaf Al-Qur’an (2) hukum menyentuh membawa, dan membaca Al-Qur’an digital dan relevansinya dengan Imam Madzhab.

Mushaf Al-Qur’an adalah nama dari apa saja yang dituliskan di atasnya kalamullah (Al-Quran) yang berada pada dua sampulnya

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *conten analisis*. Metode ini digunakan dengan cara menganalisis materi materi yang terkait masalah yang dibahas kemudian dilakukan analisis. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative .

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa (1) hukum menyentuh dan membawa mushaf Al-Qur’an jumbuh ulama sepakat melarangnya, kemudian hukum membaca Al-Qur’an menurut Imam Hanafi, Imam Syafii dan Imam Hanbali sepakat melarangnya. Sedangkan menurut Imam Maliki memperbolehkan, boleh jika seorang wanita haid yang memiliki hafalan Al-Qur’an kemudian muroja’ah hafalannya, Imam Maliki berpendapat demikian menggunakan istihsan. (2) Media atau smartphone yang didalamnya terdapat aplikasi Al-Qur’an tidak bisa disebut mushaf sehingga tidak mengharuskan bersuci dahulu ketika ingin menggunakan media tersebut, berbeda ketika media yang didalamnya terdapat kondisi aktif atau terbuka maka mengharuskan untuk bersuci terlebih dahulu sebagaimana memperlakukan Al-Qur’an yang telah disepakati ulama perihal hukum menyentuh, membawa dan menyentuh mushaf Al-Qur’an

**Kata Kunci:** *Menyentuh, Membawa, Membaca, Al-Qur’an Digital, Mushaf, Implikasi, Pendapat Ulama*